



Praktik Sewa Rahim (Surrogacy) : Analisis Etika Medis, Hukum, dan Perspektif Islam

Elsya Jaisi Oktorra

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : elsyajo@upi.edu

Fitriyani

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : fitriyani1207@upi.edu

Reva Sri Puspita

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : revasripuspita@upi.edu

Revana Putri Amanda

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : rerevanaputri@upi.edu

Siti Nurcholisa

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : sitinurcholisa08@upi.edu

Tedi Supriyadi

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : tedisupriyadi@upi.edu

Akhmad Faozi

Universitas Pendidikan Indonesia

Email : akhmad.faozi@upi.edu

Abstrak: Praktik surrogacy dalam teknologi reproduksi berbantu (TRB) menciptakan masalah kompleks dalam etika, hukum, dan agama di Indonesia. Masalah ini berkaitan dengan kejelasan nasab, potensi eksploitasi perempuan, dan status hukum anak yang dilahirkan. Situasi ini menunjukkan kurangnya kesiapan regulasi dan norma sosial-keagamaan dalam menghadapi perkembangan teknologi reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik surrogacy dari sudut pandang etika medis, hukum positif, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif naratif yang melibatkan studi literatur dan wawancara semi-terstruktur dengan lima informan yang dipilih secara purposif.

Informan terdiri dari tokoh agama, tenaga kesehatan, dan akademisi di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik surrogacy berpotensi melanggar prinsip etika medis, yaitu otonomi, benefisensi, non-malefisensi, dan keadilan. Praktik ini juga membuka peluang untuk eksploitasi terhadap perempuan. Dari sudut hukum positif, surrogacy dilarang di Indonesia karena melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, praktik ini ditolak karena bertentangan dengan maqasid al-syari'ah, terutama hifz al-nasl yang menjaga kejelasan keturunan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa praktik surrogacy tidak direkomendasikan di Indonesia karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Penelitian ini memberikan implikasi untuk penguatan kebijakan etika, perlindungan perempuan, dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi reproduksi berbantu.

Kata Kunci : bioetika, etika medis, hukum Indonesia, Islam, sewa rahim

Pendahuluan

Kemajuan teknologi reproduksi berbantu, seperti kehamilan melalui ibu pengganti, semakin berkembang sejalan dengan kemajuan di bidang medis dan meningkatnya angka infertilitas. Praktik ini menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Idealnya, penggunaan teknologi reproduksi harus mempertimbangkan aspek etika, kejelasan keturunan, dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, surrogacy masih mengundang berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status anak, risiko eksploitasi perempuan, dan bentrokan hukum. Situasi ini dapat berimplikasi pada kebingungan mengenai nasab, pelanggaran hak perempuan, serta ketidakpastian di bidang hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik surrogacy untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan islam, etika dan hukumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Horsey menunjukkan bahwa praktik surrogacy berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan dalam teknologi reproduksi yang didukung dan meningkatnya permintaan dari pasangan yang mengalami infertilitas terhadap alternatif kehamilan.¹ Temuan penelitian mengindikasikan bahwa praktik ini masih memicu perdebatan terkait isu-isu etika, hak-hak reproduksi, serta perlindungan hukum bagi ibu pengganti dan anak yang dilahirkan. Selain itu, Luo Y et al. menegaskan bahwa surrogacy menjadi pilihan medis bagi pasangan yang tidak dapat menjalani kehamilan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal regulasi hukum dan perlindungan untuk perempuan yang terlibat.² Riset oleh Sujadmiko juga mengungkapkan bahwa praktik surrogacy dari sudut pandang hukum dan agama masih menjadi topik yang diperdebatkan, terutama mengenai status nasab dan hubungan keluarga anak yang dilahirkan.³ Selain itu, Rina menyatakan bahwa surrogacy dapat berisiko menyebabkan eksploitasi terhadap wanita yang berperan

¹ Kirsty Horsey, "The Future of Surrogacy: A Review of Current Global Trends and National Landscapes," *Reproductive BioMedicine Online* 48, no. 5 (2024): 103764, <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103764>.

² Y. Luo and Y. Zhang, "Healthcare Professionals and Unregulated Commercial Surrogacy in China: Ethical and Legal Challenges," *Journal of Bioethical Inquiry* 22, no. 2 (2025): 225–231.

³ Bayu Sujadmiko et al., "Surrogacy in Indonesia: The Comparative Legality and Islamic Perspective," *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–8.

sebagai ibu pengganti, sehingga diperlukan aturan yang tegas untuk melindungi semua pihak yang terlibat.⁴

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian mengenai praktik surrogacy umumnya lebih menekankan pada aspek hukum, etika, atau dampak sosial secara terpisah. Penelitian yang ada sebelumnya masih terbatas dalam mengintegrasikan analisis antara perspektif kesehatan reproduksi, regulasi hukum, serta nilai-nilai etika dan religius dalam satu kerangka yang komprehensif. Oleh karena itu, inovasi dari penelitian ini terletak pada pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek kesehatan reproduksi, hukum, etika, dan agama untuk menganalisis praktik surrogacy secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi praktik surrogacy, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan regulasi dan kebijakan terkait praktik teknologi reproduksi berbantu di tengah kemajuan teknologi reproduksi modern.

Kerangka Teoritik

1. Praktik Sewa Rahim (Surrogacy) dalam Teknologi Reproduksi Berbantu

Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) adalah sebuah terapi untuk mengatasi masalah infertilitas melalui teknik medis yang melibatkan perubahan sel telur dan sperma guna mencapai kehamilan, salah satunya dengan menggunakan metode fertilisasi in vitro (IVF). Seiring perkembangannya, TRB juga meliputi praktik menyewa rahim (surrogacy), yaitu pemanfaatan pihak ketiga sebagai ibu pengganti untuk mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan lain. Keterlibatan pihak ketiga ini memunculkan berbagai debat mengenai etika, hukum, dan agama, terutama yang berhubungan dengan garis keturunan, status keibuan, dan kemungkinan eksploitasi perempuan serta komodifikasi reproduksi.⁵

Surrogacy adalah bentuk teknologi reproduksi yang dibantu. Prosedur ini dilakukan melalui In Vitro Fertilization (IVF), dengan menanamkan embrio ke dalam rahim seorang perempuan lain yang berperan sebagai ibu pengganti. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Praktik ini melibatkan aspek medis dalam proses kehamilan dan persalinan. Namun, surrogacy juga menimbulkan masalah sosial, etika, dan hukum yang rumit. Masalah ini terutama berkaitan dengan status hukum anak, hak dan kewajiban semua pihak, serta legalitas praktik surrogacy di Indonesia.⁶

2. Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Reproduksi

Teori Maqasid al-Syari'ah menguraikan tujuan fundamental dari syariat Islam yang berfokus pada pemeliharaan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan ini mencakup lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql), perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menganalisis berbagai isu kontemporer, termasuk perkembangan teknologi reproduksi modern. Dalam konteks teknologi reproduksi asistif,

4 Novia Rina, "Surrogacy Practices in the Legal Dilemma of the Reproductive Technology Era in Indonesia," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025).

5 M. A. Putra, R. A., Lillah, A. S., Razi, A. T. F., & Aziz, "Infertilitas, Teknologi Reproduksi Berbantu, Dan Penggunaan Kecerdasan Buatan: Suatu Tinjauan Etika Kedokteran." 9, no. 1 (2011): 23–28.

6 Sujadmiko et al., "Surrogacy in Indonesia: The Comparative Legality and Islamic Perspective."

prinsip yang paling relevan adalah *hifz al-nasl*, yaitu menjaga kejelasan garis keturunan dan martabat keluarga. Karena itu, beberapa ulama modern mengizinkan penerapan teknologi bayi tabung atau *in vitro fertilization (IVF)* asalkan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan tidak melibatkan individu ketiga. Namun, praktik *surrogacy* atau penyewaan rahim umumnya dianggap tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kebingungan dalam nasab serta konflik mengenai status keibuan dan hubungan dalam keluarga. Pandangan ini juga didukung oleh berbagai lembaga keagamaan yang beranggapan bahwa penggunaan rahim pengganti dapat menciptakan ketidakjelasan mengenai identitas ibu biologis dan hak anak, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan dalam Islam.⁷⁸

3. Prinsip Bioetika dalam Praktik Kesehatan

Prinsip-prinsip bioetika merupakan dasar yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya relevan secara klinis, tetapi juga secara etis. Empat prinsip inti dari bioetika, yaitu otonomi, berbuat baik, tidak merugikan, dan keadilan, saling berhubungan untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis tetap menghormati hak pasien, memberikan manfaat, tidak mendatangkan risiko, serta menegakkan keadilan. Akter et al. berpendapat bahwa prinsip-prinsip bioetika merupakan landasan utama dalam proses pengambilan keputusan klinis untuk menyeimbangkan antara kepentingan pasien, risiko dari tindakan medis, dan tanggung jawab profesional. Dalam implementasinya, prinsip otonomi menekankan pentingnya persetujuan tindakan yang didasarkan pada informasi yang jelas agar pasien dapat membuat keputusan dengan sadar.⁹ Fry menjelaskan bahwa *informed consent* adalah bentuk penghormatan terhadap hak individu dalam menentukan pilihan tindakan medis.¹⁰ Prinsip *benevolence* mengharuskan tenaga kesehatan untuk memberikan manfaat maksimal bagi pasien, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.¹¹ Namun, prinsip ini perlu berjalan seiring dengan *non-maleficence*, yang menegaskan kewajiban untuk menghindari tindakan yang bisa menyebabkan bahaya atau risiko bagi pasien.¹² Selain itu, Grasso menyatakan bahwa dalam praktiknya sering muncul konflik antara memberikan keuntungan dan menghindari risiko, sehingga dibutuhkan pertimbangan etis yang mendalam.¹³ Di sisi lain, prinsip keadilan mengharuskan adanya *fairness* dalam pelayanan kesehatan, baik dalam pembagian manfaat maupun beban secara proporsional kepada setiap individu tanpa adanya diskriminasi.¹⁴ Secara keseluruhan, keempat prinsip bioetika ini merupakan landasan penting dalam mengevaluasi suatu tindakan medis, meskipun dalam pelaksanaannya sering terjadi pertentangan antarprinsip, sehingga tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan setiap aspek

7 Fauzah Nur Aksa et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah," *Palita: Journal of Social Religion Research* 10, no. 1 (2025): 51–62.

8 Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," *MAQASHID Jumal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16.

9 Shaima Akter et al., "Ethical Principles in Medicine: A Deeper Reflection on Autonomy, Beneficence, Nonmaleficence, and Justice in Current Medical Practice," *International Journal of Human and Health Sciences (IJHHS)* 9, no. 3 (2025): 139–142.

10 Maxwell Fry, "Autonomy and Its Limits," *Voices in Bioethics* 10 (2024).

11 Rozita Cheraghi et al., "Clarification of Ethical Principle of the Beneficence in Nursing Care: An Integrative Review," *BMC Nursing* 22, no. 1 (2023): 1–9.

12 Akter et al., "Ethical Principles in Medicine: A Deeper Reflection on Autonomy, Beneficence, Nonmaleficence, and Justice in Current Medical Practice."

13 Ricci Grasso, "Balancing Autonomy and Beneficence: Exploring the Complexities of Health Ethics," *J Public Health Policy Plan* 9, no. 3 (2023): 179, <https://www.alliedacademies.org/articles/balancing-autonomy-and-beneficence-exploring-the-complexities-of-health-ethics.pdf>.

14 Gonzalo Solis Sánchez, Guillermo Alcalde Bezhold, and Iciar Alfonso Farnós, "Ética En Investigación: De Los Principios a Los Aspectos Prácticos," *Anales de Pediatría* 99, no. 3 (2023): 195–202.

secara seimbang agar keputusan yang diambil tetap menghormati keselamatan, keadilan, dan martabat manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami praktik surrogasi, atau sewa rahim, dari sudut pandang agama, medis, dan etika. Pendekatan ini dipilih karena bisa menggali secara mendalam pandangan dan interpretasi narasumber tentang fenomena yang diteliti. Di samping itu, desain ini juga didukung dengan penelaahan terhadap literatur penelitian yang telah ada sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yang sistematis. Langkah pertama adalah tahap persiapan, yang mencakup penentuan fokus penelitian mengenai praktik surrogasi, perumusan permasalahan, serta pengumpulan literatur ilmiah yang relevan untuk menghasilkan rancangan penelitian yang terarah. Langkah kedua adalah pengumpulan data melalui studi literatur, dokumentasi dari berbagai sumber akademis, dan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber terkait untuk mendapatkan data komprehensif mengenai aspek medis, etika, dan hukum. Langkah ketiga adalah pengolahan dan analisis data dengan cara mengorganisir informasi, serta mengidentifikasi tema-tema utama yang berhubungan dengan isu surrogasi agar diperoleh temuan yang sistematis. Langkah terakhir adalah penyusunan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis disusun dalam format laporan ilmiah dan dihubungkan dengan teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat dan sesuai dengan fokus kajian.

Narasumber dalam studi ini terdiri dari lima individu yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yang mana pemilihannya didasarkan pada pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode ini diterapkan untuk memperoleh data yang relevan dan mendetail mengenai praktik surrogasi dari berbagai sudut pandang. Narasumber terdiri dari tiga ulama, satu Tenaga Kesehatan, dan satu Akademisi. Ulama dipilih karena mereka menguasai aspek hukum Islam dan etika, tenaga Kesehatan karena memahami aspek medis serta teknologi reproduksi berbantu, sedangkan Akademisi memberikan perspektif mengenai etika keperawatan dan bioetik. Variasi latar belakang narasumber bertujuan untuk menciptakan gambaran yang lebih komprehensif dan multidisipliner, sehingga analisis penelitian dapat mencakup aspek agama, medis, dan etika dengan lebih mendalam.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Pilihan lokasi dilakukan secara strategis, memudahkan peneliti untuk menjangkau partisipan yang relevan dengan subjek penelitian, dan didukung oleh demografi masyarakat yang mayoritas beragama Islam, yang sesuai dengan fokus kajian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden, yaitu ulama, tenaga kesehatan, dan dosen keperawatan, mengenai perspektif mereka tentang praktik surrogasi (sewa rahim) dari sisi agama, medis, dan etika. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki informasi secara lebih mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Di samping itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, dan

artikel penelitian yang relevan dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Metode ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik. Ini melibatkan pengelompokan, pengkategorian, dan interpretasi data ke dalam tema-tema yang relevan.

Kemudian, kevalidan data dijamin dengan melakukan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh agama, tenaga kesehatan, dan dosen keperawatan. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keabsahan serta kredibilitas hasil penelitian.

Hasil

Bagian hasil ini menguraikan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai narasumber, yaitu Akademisi (PA1), Tenaga Kesehatan (PTK1), serta tokoh agama (PTA1), (PTA2), dan (PTA3) guna menganalisis praktik sewa rahim (surrogacy) dari perspektif etika medis, aspek kesehatan, serta pandangan Islam secara komprehensif.

1. Perspektif Etika dan Bioetika dalam Praktik Surogasi

Praktik surogasi dalam bidang medis merupakan topik yang rumit karena melibatkan pertimbangan etika dan bioetika yang mendalam. Hal ini tidak hanya terkait dengan suksesnya kehamilan, tetapi juga mencakup martabat manusia, keselamatan ibu yang menjadi pengganti, serta kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip bioetika seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice menjadi dasar dalam menilai praktik ini. menjadi landasan dalam mengevaluasi praktik ini. Namun, selama pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut seringkali saling bertentangan, menciptakan dilema etis. Seperti yang diungkapkan partisipan berikut :

“Kalau dilihat dari etika medis, praktik surrogasi ini lebih ke arah hati-hati cenderung problematik ya, apalagi kalau praktiknya bersifat komersial, karena dalam etika kedokteran dan keperawatan itu bukan cuma soal berhasil hamil aja, tapi juga menyangkut martabat manusia, keselamatan ibu pengganti, sama kepentingan terbaik untuk anak..... apalagi di Indonesia sendiri kan ada aturan ya, layanan reproduksi seperti bayi tabung itu harus dari suami istri yang sah dan tidak boleh ada donor ataupun pinjam rahim, jadi secara hukum juga sudah jelas tidak diperbolehkan, jadi ya secara etika dan bioetik itu malah semakin menguatkan bahwa praktik ini sebaiknya dihindari, gitu ya.” (PA1)

Sementara itu, Tenaga Kesehatan menyatakan :

“Tenaga kesehatan harus memberikan edukasi secara lengkap, menjelaskan faktor risiko, serta mempertimbangkan aspek etik dan hukum.” (PTK1)

Berdasarkan pernyataan tersebut, praktik surogasi merupakan isu yang rumit karena melibatkan berbagai aspek etika, bioetika, dan hukum yang saling berhubungan. Dalam bidang etika medis, perhatian tidak hanya tertuju pada keberhasilan kehamilan, tetapi juga pada martabat individu, keselamatan ibu pengganti, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam bioetika, prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice sering tidak seimbang,

terlihat dari tekanan dalam pengambilan keputusan, ketimpangan manfaat dan risiko, serta potensi ketidakadilan bagi ibu pengganti. Hal ini sejalan dengan analisis Nisha yang menekankan adanya konflik bioetika akibat relasi kekuasaan yang tidak setara dan potensi eksploitasi terhadap perempuan.¹⁵ Selain itu, risiko medis dan psikologis menjadi perhatian dalam prinsip non-maleficence, karena teknologi reproduksi berbantu meningkatkan kompleksitas risiko kehamilan.¹⁶ Di Indonesia, larangan hukum memperkuat bahwa praktik ini tidak hanya bermasalah secara etis tetapi juga tidak legal. Oleh karena itu, tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan edukasi komprehensif, menjelaskan risiko, serta mempertimbangkan aspek etik dan hukum. Dengan kompleksitas etika tersebut, penting untuk melihat bagaimana praktik ini diatur dalam aspek hukum di Indonesia.

2. Aspek Hukum dan Regulasi Surogasi di Indonesia

Di Indonesia, praktik surogasi tidak hanya dilihat dari perspektif etika, tetapi juga diatur secara ketat oleh hukum. Aturan ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dan sosial, serta menjaga masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan dalam teknologi reproduksi yang dibantu. Seperti diungkapkan partisipan berikut :

“Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025... layanan reproduksi yang dibantu hanya diperbolehkan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri yang sah... dan tidak diperbolehkan adanya donor maupun peminjaman rahim.” (PA1)

Hal tersebut di perjelas dengan partisipan berikut :

“Di Indonesia, ibu pengganti tidak diizinkan... berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009... tenaga kesehatan yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif dan denda, sehingga dalam praktiknya tenaga kesehatan tidak memiliki landasan untuk merekomendasikan tindakan ini.” (PTK1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa larangan surogasi di Indonesia bersifat tegas dan komprehensif. Regulasi tidak hanya mengatur prosedur medis, tetapi juga menutup kemungkinan adanya pihak ketiga dalam reproduksi. Selain itu, tidak adanya sistem perlindungan bagi ibu pengganti menandakan bahwa praktik ini tidak diakui secara hukum. Hal ini justru menjadi bentuk perlindungan preventif untuk mencegah eksploitasi dan konflik hukum di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa praktik surrogacy dapat menimbulkan masalah kompleks yang berkaitan dengan aspek sosial, etika, dan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.¹⁷ Kurangnya regulasi yang jelas dalam praktik surrogacy dapat membuat perempuan rentan terhadap eksploitasi. Hal ini juga menyebabkan ketidakjelasan mengenai status anak dan konflik hak reproduksi.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang fleksibel dan adil untuk melindungi semua pihak

¹⁵ Zairu Nisha, “Negotiating ‘Surrogate Mothering’ and Women’s Freedom,” *Asian Bioethics Review* 14, no. 3 (2022): 271–285, <https://doi.org/10.1007/s41649-022-00205-6>.

¹⁶ Dina Nasri Siniora and Olinda Timms, “Surrogacy as a Teaching Tool in Bioethics: A Systems Approach,” *International Journal of Ethics Education* 10, no. 2 (2025): 359–371, <https://doi.org/10.1007/s40889-025-00217-4>.

¹⁷ Rina, “Surrogacy Practices in the Legal Dilemma of the Reproductive Technology Era in Indonesia.”

¹⁸ Dielasy Budiarti and Yandi Saputra, “Perlindungan Hukum Ibu Pengganti (Surrogacy) Di Indonesia: Menimbang Hak Reproduksi, Kepentingan Anak, Dan Martabat Perempuan,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 615–622.

yang terlibat. Di samping hukum, pandangan agama juga menjadi dasar penting dalam mengevaluasi praktik ini di masyarakat Indonesia.

3. Pandangan Islam, Dalil, dan Implikasi Sosial

Dalam masyarakat Indonesia yang religius, pandangan agama memiliki pengaruh besar dalam menentukan penerimaan terhadap praktik surrogasi. Ajaran agama berfungsi sebagai panduan untuk mempertahankan nilai-nilai moral, termasuk dalam aspek reproduksi dan keturunan. Seperti yang dikatakan oleh partisipan berikut :

“Ya... dalam Islam itu tujuan pernikahan salah satunya untuk mendapatkan keturunan, dan memang ada usaha seperti bayi tabung dan sewa rahim, tapi kalau bayi tabung itu dibolehkan dengan syarat dari suami istri yang sah dan ditanamkan ke rahim istri, sedangkan sewa rahim tidak diperbolehkan karena ada pihak ketiga dan banyak kemudharatan, apalagi dalam Al-Qur’an seperti dalam Surat Al-Hajj ayat 5 dijelaskan proses penciptaan manusia dan bahwa janin itu disimpan dalam rahim, jadi rahim itu punya peran yang sangat penting dan tidak bisa dialihkan, selain itu praktik ini juga menimbulkan ketidakjelasan nasab, masalah waris, dan bertentangan dengan maqasid syariah terutama menjaga keturunan, bahkan bisa merendahkan derajat perempuan karena rahim menjadi objek transaksi, jadi walaupun ada manfaat, mudaratnya dianggap lebih besar.” (PTA1)

Sementara itu, Partisipan lainnya menyatakan :

“Secara pandangan Islam, sewa rahim itu dihukumi haram karena hampir bisa diserupakan dengan zina, karena ada penanaman embrio pada wanita yang bukan istrinya, sehingga nasab anak menjadi tidak jelas, kemudian berdampak pada hukum waris, perwalian, dan hubungan mahram, bahkan bisa menimbulkan kebingungan identitas karena tidak jelas ayah dan ibunya secara sah.” (PTA2)

Selain itu, partisipan lainnya menegaskan :

“Tidak boleh, haram, bahkan dihukumi seperti zina. sedangkan bayi tabung diperbolehkan karena dilakukan dalam rahim istri yang sah.” (PTA3)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa larangan surrogacy dalam Islam tidak hanya berlandaskan satu sudut pandang, melainkan merupakan hasil analisis menyeluruh yang mencakup dalil Al-Qur’an, prinsip maqasid syariah, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga dalam reproduksi dianggap melanggar prinsip perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakjelasan nasab, konflik dalam hukum waris, dan stigma sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa praktik surrogacy menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengancam kejelasan nasab dan bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi keturunan.¹⁹ Selain itu, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pendekatan maqasid al-syari’ah dalam menilai isu surrogacy menunjukkan bahwa praktik ini

¹⁹ Nur Aksa et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah.”

sulit diterima karena dapat merusak struktur keluarga dan menimbulkan dilema etis dalam menentukan status ibu serta hubungan kekerabatan dalam Islam.²⁰ Oleh karena itu, meskipun memiliki manfaat untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan, praktik ini tetap ditolak karena dianggap membawa lebih banyak mudarat dibandingkan dengan kemaslahatan. Di samping aspek moral dan agama, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak nyata terhadap kesehatan fisik dan psikologis.

4. Risiko Medis dan Dampak Psikologis Surrogasi

Surrogasi tidak hanya menghadirkan isu-isu etika dan religius, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik dan mental, khususnya bagi ibu pengganti. Pemanfaatan teknologi reproduksi yang dibantu menjadikan proses kehamilan lebih kompleks. Seperti yang diungkapkan partisipan berikut :

“Risiko kesehatan pada ibu pengganti pada dasarnya sama seperti kehamilan pada umumnya, tetapi menjadi lebih kompleks karena melibatkan teknologi reproduksi berbantu seperti IVF dan manipulasi hormonal, sehingga membutuhkan pemantauan yang lebih intensif serta berpotensi menambah risiko medis dan psikologis, dan dari sisi psikologis ibu pengganti dapat mengalami rasa kehilangan, baby blues, serta tekanan sosial karena adanya ikatan emosional dengan bayi, sehingga tenaga kesehatan perlu bersikap profesional dengan memberikan edukasi secara lengkap, menjelaskan risiko medis dan psikologis, serta mempertimbangkan aspek etik, selain itu jika terdapat keterbatasan atau kondisi tertentu maka pasien dapat dirujuk ke tenaga yang lebih kompeten, sementara tantangan lain meliputi tingkat keberhasilan yang tidak selalu tinggi, komplikasi akibat terapi hormon, stres karena ekspektasi pasien, serta permasalahan.” (PTK1)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik surrogacy dari sudut pandang medis adalah suatu proses yang rumit karena melibatkan bukan hanya kehamilan secara biologis, tetapi juga teknologi reproduksi berbantu yang dapat meningkatkan risiko medis dan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang intensif serta kesiapan fisik dan mental dari ibu pengganti. Selain itu, dampak psikologis seperti keterikatan emosional, kehilangan, dan tekanan sosial menunjukkan bahwa aspek mental merupakan elemen penting yang harus diperhatikan. Peran tenaga kesehatan pun tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga edukatif dan suportif guna memastikan pasien sepenuhnya memahami berbagai risiko dan konsekuensi yang ada; hal ini sejalan dengan penelitian oleh Wyns et al. yang menyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Reproduksi Berbantu (ART) menambah kompleksitas kehamilan dan memerlukan pengawasan medis yang lebih ketat.²¹ Selain itu, Shenfield et al. menegaskan bahwa praktik surrogacy menimbulkan berbagai pertimbangan etis yang kompleks, termasuk risiko psikologis, ketimpangan relasi antara pihak yang terlibat, serta tantangan dalam perlindungan hak dan kesejahteraan perempuan yang menjadi ibu pengganti.²²

²⁰ Nur Fadhilah, Ahmad Musonnif, and Muhammad Nurravi Alamsyah, “Reconciling Surrogacy with Islamic Ethics: Maqāṣid Al-Sharī‘a, Ijtihad, and Contemporary Legal Debates,” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 2 (2025): 165–186.

²¹ C. Wyns et al., “ART in Europe, 2017: Results Generated from European Registries by ESHRE,” *Human Reproduction Open* 2021, no. 3 (2021): 1–20.

²² Françoise Shenfield et al., “Ethical Considerations on Surrogacy,” *Human Reproduction* 40, no. 3 (2025): 420–425.

5. Dilema Praktik dan Alternatif Solusi

Praktik surrogasi atau sewa rahim menimbulkan sejumlah dilema yang melibatkan pertentangan antara kepentingan pasangan yang ingin memiliki anak, hak dan keselamatan ibu pengganti, serta kepentingan terbaik untuk anak yang dilahirkan. Selain itu, praktik ini juga memicu perdebatan mengenai aspek etika, hukum, dan agama. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi alternatif yang lebih aman, etis, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang dikatakan partisipan berikut:

“dilema yang paling sering itu konflik kepentingan antara pasangan yang ingin punya anak dengan hak dan keselamatan ibu pengganti, serta kepentingan terbaik untuk anak, termasuk siapa yang punya kendali selama kehamilan dan bagaimana jika ada kelainan janin di akhir kehamilan, sedangkan solusi terbaik itu harus yang legal, etis, dan realistis seperti evaluasi infertilitas, terapi medis, bayi tabung dengan pasangan sah, serta adopsi anak.” (PA1)

Tokoh agama berpendapat:

“solusi alternatifnya bisa adopsi anak karena kebahagiaan tidak harus dari anak kandung.” (PTA1)

Tokoh agama lain berpendapat:

“masyarakat harus diberikan edukasi dan tetap berikhtiar tanpa melanggar aturan agama, serta solusi bisa melalui pengobatan, terapi, atau bersabar sebagai bentuk ujian.” (PTA2)

Sementara menurut tenaga kesehatan menyatakan :

“tantangan dalam praktik ini adalah konflik hukum, etika, dan psikologis, termasuk dampak ikatan emosional pada ibu pengganti serta stigma sosial, sehingga diperlukan edukasi, konseling, dan pendampingan psikologis serta rujukan jika diperlukan.” (PTK1)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa praktik surrogasi menimbulkan dilema etis yang cukup rumit karena melibatkan bentrokan kepentingan antara pasangan yang ingin memiliki anak, ibu pengganti, serta kepentingan terbaik untuk anak yang dilahirkan. Konflik ini mencakup tidak hanya aspek biologis, tetapi juga mengenai otonomi tubuh perempuan, pengendalian selama kehamilan, serta ketidakjelasan tanggung jawab jika terjadi kondisi medis tertentu pada janin menjelang akhir kehamilan. Selain itu, praktik ini juga memunculkan masalah hukum, etika, serta dampak psikologis dan sosial yang cukup signifikan, termasuk kemungkinan adanya ikatan emosional antara ibu pengganti dan bayi serta stigma dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa praktik surrogasi sering kali menghadirkan masalah etika yang berkaitan dengan eksploitasi, kebebasan tubuh perempuan, dan perlindungan bagi anak, sehingga diperlukan peraturan yang ketat untuk menghindari ketidakadilan dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.²³ Di samping itu, penelitian lainnya menunjukkan bahwa surrogasi juga berkaitan dengan

²³ Ibid.

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan risiko eksploitasi serta memperumit aspek hukum dan moral dalam pelaksanaannya.²⁴

Dari segi solusi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pilihan yang lebih aman dan etis mencakup evaluasi infertilitas secara komprehensif, penggunaan teknologi reproduksi yang sah seperti bayi tabung dalam hubungan pernikahan yang legal, serta adopsi anak sebagai alternatif yang lebih aman baik secara medis maupun sosial. Selain itu, pendidikan masyarakat, konseling, dan pendampingan psikologis juga merupakan aspek penting untuk mengurangi tekanan emosional, konflik batin, serta stigma sosial yang muncul dalam situasi infertilitas maupun pilihan reproduksi. Makna dari solusi ini menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan tidak hanya melibatkan keinginan untuk memiliki anak, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum, etika, kesehatan, serta kesejahteraan psikologis semua pihak yang terlibat. Adopsi dianggap sebagai pilihan yang tidak menimbulkan risiko medis atau sengketa kepemilikan anak, sedangkan pendekatan edukatif dan religius menekankan pentingnya usaha, kesabaran, serta kepatuhan terhadap norma yang ada dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik surrogasi adalah sebuah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Solusi yang paling tepat adalah yang mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, keselamatan ibu dan anak, serta sejalan dengan prinsip hukum, etika, dan sosial yang ada.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik surrogasi merupakan isu multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif saja, melainkan harus dianalisis melalui pendekatan etika, hukum, medis, dan agama secara bersamaan. Temuan ini sejalan dengan kerangka teoritik yang digunakan, di mana Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) tidak hanya menghadirkan solusi atas infertilitas, tetapi juga memunculkan konsekuensi kompleks yang memerlukan pertimbangan mendalam.

Dalam perspektif Islam, kompleksitas ini menjadi alasan utama penolakan terhadap praktik surogasi. Hal ini karena kehamilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nasab yang harus dijaga dengan jelas. Keterlibatan pihak ketiga dalam reproduksi dianggap berpotensi mengaburkan garis keturunan, yang tidak hanya berdampak pada identitas anak, tetapi juga pada aspek hukum seperti waris, perwalian, dan hubungan mahram, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perspektif Islam.²⁵ Dengan demikian, larangan terhadap surrogasi bukan sekadar aturan normatif, melainkan bentuk perlindungan terhadap struktur keluarga dan ketertiban sosial.

Selain itu, jika dilihat dari prinsip maqasid al-syari'ah, praktik surrogasi bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks ini, kejelasan asal-usul anak menjadi hal yang sangat penting, sehingga segala bentuk intervensi yang berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam nasab cenderung dihindari, karena berpotensi merusak

24 Rosaline Akangah et al., "Socio-Ethical and Legal Issues Regarding Surrogacy in Ghana: A Qualitative Study," *Reproductive Health* 22, no. 1 (2025).

25 Folorunsho Ahmad Hussein, Abdurraheem Taofeeq Abolaji, and Abdulsalam Sodiq, "Maqāṣ Id Al- Shari ' Ah and the Ethics of Surrogacy : A Critical Appraisal of Lineage and Legal Certainty in Contemporary Islamic Law The Advancement of Assisted Reproductive Technologies (ARTs) Has Reshaped The" 7, no. 2 (2025): 157-175.

kejelasan garis keturunan serta menimbulkan permasalahan hukum terkait status anak.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kemajuan teknologi tidak serta-merta dapat diterima jika bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan keturunan dan martabat manusia.

Di sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya pada ibu pengganti yang berada dalam posisi lebih rentan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa surrogasi tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh faktor sosial-ekonomi, sehingga berpotensi mengarah pada bentuk eksploitasi terselubung. Dalam perspektif etika maupun agama, kondisi ini menjadi problematik karena dapat mereduksi tubuh perempuan menjadi objek dalam suatu kesepakatan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nisha yang menyoroti ketimpangan relasi kuasa dalam praktik surogasi, di mana perempuan seringkali berada dalam posisi subordinat. Nisha menegaskan bahwa praktik surogasi melibatkan perlakuan yang tidak etis serta relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang mengaburkan kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan atas tubuh dan reproduksinya. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa teknologi reproduksi tidak selalu membebaskan, tetapi justru dapat mengarah pada eksploitasi dan komodifikasi tubuh perempuan sebagai alat reproduksi dalam sistem patriarki.²⁷

Ketidakhadiran legalitas surogasi di Indonesia mencerminkan kehati-hatian negara dalam menjaga nilai sosial, moral, dan keagamaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang membatasi reproduksi berbantu hanya bagi pasangan suami istri sah dengan embrio ditanamkan pada rahim istri sendiri, sehingga secara implisit menutup praktik surogasi karena melibatkan pihak ketiga. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu yang menegaskan larangan keterlibatan pihak di luar pasangan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengendali, tetapi juga melindungi struktur keluarga, kejelasan nasab, serta mencegah potensi eksploitasi perempuan, sehingga perkembangan teknologi reproduksi tetap selaras dengan norma hukum dan sosial di Indonesia.

Lebih jauh, dilema dalam praktik surogasi menunjukkan bahwa tidak semua keinginan untuk memiliki anak dapat diwujudkan melalui intervensi teknologi. Dalam hal ini, Islam juga mengajarkan bahwa keturunan merupakan anugerah, sehingga usaha untuk mendapatkannya harus tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Hal ini menegaskan bahwa terdapat batas etis dalam intervensi manusia terhadap proses reproduksi. Meskipun teknologi reproduksi dapat membantu mengatasi infertilitas, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan nilai agama, norma sosial, dan prinsip etika, sehingga tidak semua bentuk intervensi dapat dibenarkan.²⁸

Secara keseluruhan, praktik surogasi mencerminkan adanya ketegangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat, khususnya dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu ini tidak cukup hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi etika, hukum, dan agama

26 Zulfahmi Zulfahmi, Asrofi Asrofi, and Suroto Suroto, "A Review of Islamic Law on the Practice of 'Tumpang Rahim' Based on Maqāṣid Al-Syari'ah and Contemporary Scholars," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 231–246.

27 Nisha, "Negotiating 'Surrogate Mothering' and Women's Freedom."

28 Mansoorah Sanici and Mehdi Kargar, "Modern Assisted Reproductive Technologies and Bioethics in the Islamic Context," *Theology and Science* 19, no. 2 (2021): 146–154.

secara seimbang. Dengan demikian, pilihan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai tersebut menjadi penting sebagai bentuk solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial.

Penutup

Praktik surrogacy sebagai bagian dari teknologi reproduksi berbantu menghadirkan isu yang rumit dan berlapis, mencakup dimensi medis, etis, hukum, dan religius. Meskipun praktik ini memberikan alternatif bagi pasangan yang menghadapi masalah kesuburan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa surrogacy membawa lebih banyak risiko dan tantangan, seperti kemungkinan eksploitasi wanita, ketidakjelasan mengenai status dan keturunan anak, serta konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang bioetika, terdapat ketidakseimbangan antara keuntungan dan bahaya, serta kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan non-maleficence. Dalam kerangka hukum di Indonesia, praktik ini dilarang karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara itu, menurut perspektif Islam melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, surrogacy bertentangan dengan prinsip perlindungan nasab (hifz al-nasl) karena dapat mengaburkan garis keturunan dan merusak struktur keluarga.

Oleh karena itu, praktik surrogacy tidak dianjurkan untuk diterapkan, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia. Sebagai pilihan, pasangan yang menghadapi masalah infertilitas disarankan untuk mencari solusi yang lebih aman, legal, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti program bayi tabung yang diizinkan, terapi medis, atau adopsi anak. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek etika, hukum, kesehatan, dan agama secara komprehensif sangat penting dalam merespon perkembangan teknologi reproduksi modern.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar praktik teknologi reproduksi berbantu, khususnya surrogacy, tidak diimplementasikan di Indonesia karena bertentangan dengan aspek hukum, etika, dan nilai-nilai agama. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perkembangan teknologi reproduksi agar tidak muncul penyalahgunaan yang dapat merugikan perempuan dan anak. Tenaga kesehatan diharapkan memberikan edukasi menyeluruh kepada masyarakat mengenai risiko medis, psikologis, serta implikasi hukum dari praktik tersebut. Selain itu, pasangan yang mengalami infertilitas dianjurkan untuk memilih alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan norma yang ada, seperti terapi medis, program bayi tabung yang sah, atau adopsi anak. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam dari sudut pandang sosial dan psikologis dengan melibatkan partisipan yang lebih beragam.

Daftar Rujukan

- Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 1–16.
- Akangah, Rosaline, Amanda Debuo Der, Promise Emmanuel Sefogah, and John Ganle. "Socio-Ethical and Legal Issues Regarding Surrogacy in Ghana: A Qualitative Study." *Reproductive Health* 22, no. 1 (2025).
- Akter, Shaima, Md Mushtahid Salam, Rabeya Yousuf, Abu Kholdun Al Mahmood, and Abdus Salam. "Ethical Principles in Medicine: A Deeper Reflection on Autonomy, Beneficence, Nonmaleficence, and Justice in Current Medical Practice." *International*

- Journal of Human and Health Sciences (IJHHS)* 9, no. 3 (2025): 139–142.
- Cheraghi, Rozita, Leila Valizadeh, Vahid Zamanzadeh, Hadi Hassankhani, and Anahita Jafarzadeh. “Clarification of Ethical Principle of the Beneficence in Nursing Care: An Integrative Review.” *BMC Nursing* 22, no. 1 (2023): 1–9.
- Dielasy Budiarti, and Yandi Saputra. “Perlindungan Hukum Ibu Pengganti (Surrogacy) Di Indonesia: Menimbang Hak Reproduksi, Kepentingan Anak, Dan Martabat Perempuan.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 615–622.
- Fadhilah, Nur, Ahmad Musonnif, and Muhammad Nurravi Alamsyah. “Reconciling Surrogacy with Islamic Ethics: Maqāsid Al-Sharī‘a, Ijtihad, and Contemporary Legal Debates.” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 2 (2025): 165–186.
- Fry, Maxwell. “Autonomy and Its Limits.” *Voices in Bioethics* 10 (2024).
- Grasso, Ricci. “Balancing Autonomy and Beneficence: Exploring the Complexities of Health Ethics.” *J Public Health Policy Plan* 9, no. 3 (2023): 179. <https://www.alliedacademies.org/articles/balancing-autonomy-and-beneficence-exploring-the-complexities-of-health-ethics.pdf>.
- Horsey, Kirsty. “The Future of Surrogacy: A Review of Current Global Trends and National Landscapes.” *Reproductive BioMedicine Online* 48, no. 5 (2024): 103764. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.103764>.
- Hussein, Folorunsho Ahmad, Abduraheem Taofeeq Abolaji, and Abdulsalam Sodiq. “Maqāṣ Id Al- Sharī ‘ Ah and the Ethics of Surrogacy : A Critical Appraisal of Lineage and Legal Certainty in Contemporary Islamic Law The Advancement of Assisted Reproductive Technologies (ARTs) Has Reshaped The” 7, no. 2 (2025): 157–175.
- Luo, Y., and Y. Zhang. “Healthcare Professionals and Unregulated Commercial Surrogacy in China: Ethical and Legal Challenges.” *Journal of Bioethical Inquiry* 22, no. 2 (2025): 225–231.
- Nisha, Zairu. “Negotiating ‘Surrogate Mothering’ and Women’s Freedom.” *Asian Bioethics Review* 14, no. 3 (2022): 271–285. <https://doi.org/10.1007/s41649-022-00205-6>.
- Nur Aksa, Fauzah, Herinawati, Muhammad Tahmid, and Siska Mona Widia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syari’ah.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 10, no. 1 (2025): 51–62.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
- Putra, R. A., Lillah, A. S., Razi, A. T. F., & Aziz, M. A. “Infertilitas, Teknologi Reproduksi Berbantu, Dan Penggunaan Kecerdasan Buatan: Suatu Tinjauan Etika Kedokteran.” 9, no. 1 (2011): 23–28.
- Rina, Novia. “Surrogacy Practices in the Legal Dilemma of the Reproductive Technology Era in Indonesia.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025).
- Saniei, Mansooreh, and Mehdi Kargar. “Modern Assisted Reproductive Technologies and Bioethics in the Islamic Context.” *Theology and Science* 19, no. 2 (2021): 146–154.
- Shenfield, Françoise, Basil Tarlatzis, Guiliana Baccino, Theofano Bounartzi, Lucy Frith, Guido Pennings, Veerle Provoost, Nathalie Vermeulen, and Heidi Mertes. “Ethical Considerations on Surrogacy.” *Human Reproduction* 40, no. 3 (2025): 420–425.
- Siniora, Dina Nasri, and Olinda Timms. “Surrogacy as a Teaching Tool in Bioethics: A Systems Approach.” *International Journal of Ethics Education* 10, no. 2 (2025): 359–371. <https://doi.org/10.1007/s40889-025-00217-4>.
- Solis Sánchez, Gonzalo, Guillermo Alcalde Bezhold, and Iciar Alfonso Farnós. “Ética En Investigación: De Los Principios a Los Aspectos Prácticos.” *Anales de Pediatría* 99, no. 3 (2023): 195–202.
- Sujadmiko, Bayu, Novindri Aji, Leni W. Mulyani, Syawalluddin Al Rasyid, and Intan F.

- Meutia. "Surrogacy in Indonesia: The Comparative Legality and Islamic Perspective." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (2023): 1–8.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Wyns, C., Ch De Geyter, C. Calhaz-Jorge, M. S. Kupka, T. Motrenko, J. Smeenk, C. Bergh, et al. "ART in Europe, 2017: Results Generated from European Registries by ESHRE." *Human Reproduction Open* 2021, no. 3 (2021): 1–20.
- Zulfahmi, Zulfahmi, Asrofi Asrofi, and Suroto Suroto. "A Review of Islamic Law on the Practice of 'Tumpang Rahim' Based on Maqāṣid Al-Syarī'ah and Contemporary Scholars." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 231–246.